



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No.261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. (061) 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : /21 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS KAMPUNG DALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlash Kampung Dalam di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
- Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Nomor : Kd.02.07/4/PP.01.1/231/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlash Kampung Dalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS KAMPUNG DALAM.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :

1. **Nama Madrasah** : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS KAMPUNG DALAM
2. **Alamat Madrasah** : Jln. Besar Silang Kitang
3. **Kelurahan/Desa** : Kampung Dalam
4. **Kecamatan** : Bilah Hulu
5. **Kabupaten** : Labuhan Batu
6. **Nama Yayasan** : Yayasan Al-Ikhlash Kampung Dalam
7. **Alamat Yayasan** : Jln. Besar Silang Kitang, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.
8. **Pengesahan Yayasan** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-11262.50.10.2014 Tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Akta Nomor 455 Tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Yan Sumekar, SH.M.KN Berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu.

KEDUA : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. *Menaati Ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara Madrasah lainnya.

KETIGA : Izin Operasional/Pendirian ini akan dievaluasi kembali setelah 7 (Tujuh) tahun berjalan, dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Maret 2015

KEPALA

TOHAR BAYOANGIN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Labuhan Batu
3. Madrasah/Yayasan bersangkutan